

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rekrutmen Politik telah menjadi isu menarik untuk selalu dibahas.<sup>1</sup> Rekrutmen Politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin.

Hal itu dikarenakan partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat<sup>2</sup>. Menurut Syamsudin Haris, Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup: (1) Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang. (2) Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat

---

<sup>1</sup>Mengenai hal ini lihat subakti. 1992. *Memahami ilmu politik*. PT. Grasindo. Jakarta hlm 118 lihat juga Syamsudin Haris. 2005. *Pemilu langsung di tengah oligarki partai : proses nominasi dan seleksi calon legislatif pemilu*. Gramedia Pustaka. Jakarta. *Jurnal: Dinamika Masyarakat (Partai Politik)*,2005. Oksidelfa Yanto. Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Tatanan Demokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan. Fanina Farindita. 2010. Rekrutmen partai politik terhadap perempuan dalam partai politik dan parlemen suatu studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Michael Rush, Phillip Althoff, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Budiardjo Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta hlm.

<sup>2</sup> Subakti, *ibid*, hlm. 118

kabupaten/kota atau cabang/daerah. (3) Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon<sup>3</sup>. Untuk terwujudnya suatu kaderisasi disuatu partai yang baik, amanah dan demokratis partai tersebut harus mampu melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kadernya terhadap partai politik tersebut.

Mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: "...proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka"<sup>4</sup>. Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai politik.

Proses Perekrutan Partai Politik memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase. Definisi patronase sampai saat ini masih diperdebatkan misalnya studi antropologi menganggap *patronage have focused on the relationship between patron and client*.

---

<sup>3</sup> Syamsudiin Haris. *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Michael Rush, Phillip Althoff, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm:247.

Bagi studi ilmu politik patronase dimaknai sebagai *it is assumed that the nature of this kinship, or the thing that initially draws client to patron or patron to client, is the political party or machine* Patronase dapat diartikan berupa pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat yang didistribusikan dengan mekanisme tertentu kepada pemilih.<sup>5</sup>

Dalam Proses pengrekrutannya, ada faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.<sup>6</sup>

Partai politik merupakan salah satu elemen penting dari negara yang menganut sistem demokrasi<sup>7</sup>. Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah Pelaksanaan Pemilihan Umum<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Jurnal *ilmu politik*. Vol 13. Nomor 3. Maret 2009

<sup>6</sup> Subakti, *ibid*, hlm. 120

<sup>7</sup> Demokrasi menurut Abraham Lincoln yakni, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada ditangan rakyat. B. Henry priyono dkk, *Kratos Minus Demos* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 21.

<sup>8</sup> Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Dari Undang-undang diatas, dapat dicermati bahwa partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam demokrasi. Partai politik menjadi jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Adapun fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik (*Political Communication*), sosialisasi politik (*Political Socialization*). Terkait dengan rekrutmen, partai politik mempunyai pola dan strategi masing-masing dalam merekrut kadernya. Partai politik dirasa perlu dalam menentukan strategi

Salah satu Partai Politik di Indonesia yang menarik untuk diteliti adalah Partai Amanat Nasional (PAN) karena perempuan di PAN melebihi kuota 30 persen perempuan

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan. Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, jumlah kursi perempuan hanya 5,06%, dan angka ini terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 11,4% pada tahun 1997

Adapun yang dialami PAN sekarang ini, adalah kelebihan dari target 30 persen terjadi karena adanya kader PAN yang tergabung dalam Perempuan Nasional. Sementara itu, sesuai dengan Amanat UU No. 10 tahun 2008 Pasal 55 ayat (2), kehadiran perempuan di legislatif harus melingkupi target kuota 30 persen. Namun bagi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, keikutsertaan perempuan di legislatif bukan sekedar melingkupi kuota tersebut. Seorang calon legislatif perempuan juga mempunyai visi dan misi. Banyak partai politik yang menempatkan perempuan sebagai calon legislatif hanya untuk melingkupi kuota 30

---

dalam merekrut kadernya, agar kader-kader yang tercipta mempunyai visi yang demokratis, bermoral baik, dan bermental jujur.



persen. Akibatnya kualitas mereka banyak disangsikan oleh berbagai pihak. Ini merupakan tantangan yang ada.<sup>9</sup> Kelebihan dari target 30 persen terjadi karena adanya kader PAN yang tergabung dalam PUAN. Sementara itu, Ketua Bappilu DPC PAN Kabupaten Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan, kalau kelebihan dari target 30 persen caleg, PAN memang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, itu karena adanya kader PAN yang tergabung dalam PUAN (Perempuan Amanat Nasional). “Jadi kami ada kader PAN yang disebutkan tergabung dalam Perempuan Amanat Nasional (PUAN), dan ini menjadi sistem kekaderan yang baik bagi potensi perempuan dalam meniti karir dalam dunia Politik,” ungkapnya. Suhatri Bur menuturkan, pembagian Caleg perempuan tersebut, terdiri atas Dapil 1 sebanyak 6 Bacaleg, Dapil 2 terdapat 2 Bacaleg, dan untuk Dapil 3 ada 3 Bacaleg. “Jadi lonjakan Bacaleg perempuan di Kabupaten Padang Pariaman. Bacaleg PAN telah mengikuti persyaratan dimana Partai Politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. “Bahkan kami lebih dari target untuk syarat keterwakilan perempuan. Dari tiga dapil keterwakilan perempuan di partai kami di atas 30 persen,” kata dia. Suhatri meyakini, komposisi Bacaleg untuk masing-masing dapil mampu meraih kursi sesuai dengan target partai berlambang matahari terbit tersebut. “In Sha Allah, di tengah persaingan ketat, kami yakin mampu meraih kursi sesuai dengan target partai kami, yaitu lima kursi,” ungkapnya. Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri, terdapat 25 kursi legislatif yang diperebutkan oleh sejumlah partai politik. PAN sendiri saat ini telah memiliki 3 kursi DPRD

---

<sup>9</sup> Afrinaldi wakil DPD PAN Kabupaten Padang Pariaman, <http://infopemilu.kpu.go.id>, diakses tanggal 13 desember 2018.

Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi banyak partai yang sekarang ini hanya memenuhi kuota 30 persen perempuan sedangkan dalam partai PAN harus melihat terdahulu perempuan yang memiliki kecerdasan dan amanah baginya untuk berpartisipasi di dunia politik.

Pasal 56 ayat 2 Undang Undang No.8 Tahun 2012 tersebut mengatur lagi posisi nomor urut bakal calon perempuan, dimana setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Undang-undang ini dilahirkan setelah sedikitnya keterwakilan perempuan dilegislatif baik pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka keterwakilan perempuan dilegislatif menjadi lebih banyak.

Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan Partai Politik mampu melakukan rekrutmen politik terutama perempuan dengan baik. Hal ini bukan saja sebagai bentuk dorongan kepada kaum perempuan untuk berpolitik tapi juga sebagai jaminan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk dipilih dalam pemilu. Dengan ditetapkannya undang-undang pemilu tersebut maka secara otomatis partai PAN harus mengikuti aturan tersebut. Keterwakilan perempuan 30% pada pemilu 2019 Partai PAN Kabupaten Padang Pariaman tentu harus mempersiapkan calon anggota legislatif perempuannya dengan baik.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Peraturan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam UU**  
**Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10**  
**tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012)**

<b>UU No.12 tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD</b>	<b>UU No.10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD</b>	<b>UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD</b>
1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan/sistem kuota pencalonan 30% perempuan yang tertuang dalam pasal 65 ayat 1.	1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53. 2. Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 55 ayat 2	1. Peraturan tentang 30% keterwakilan perempuan yang tertuang dalam pasal 55 2. Peraturan tentang sistem zipper yang tertuang dalam pasal 56 ayat 2. 3. Penambahan dalam bagian penjelasan dari pasal 56 ayat 2

*Sumber: <http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/24702-menyoyal-akibat-keterwakilan-perempuan> diakses 3 maret 2019 jam 15.50.*

Hasil yang diperoleh dari perubahan peraturan tentang keterwakilan perempuan tersebut diatas juga bisa dilihat dari salah satu contoh kasus yang terjadi di DPR RI yaitu sejak pemilu periode 2004-2009 (yang tidak lain menjadi awal mula pemilu yang menerapkan peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) sampai sekarang upaya peningkatan keterwakilan perempuan selalu mulai memperhatikan hasil yang baik. Berikut data keterwakilan perempuan per periode di DPR RI baik sebelum terbentuknya peraturan tentang keterwakilan perempuan maupun setelah terbentuknya peraturan tentang keterwakilan perempuan.

**Tabel 1.2**  
**Data Keterwakilan Politik Perempuan di DPR RI Per Periode**  
**Kepengurusan:**

Periode	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki
1950-1955(DPR sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante: 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
<b>2004-2009</b>	<b>61 (11,09%)</b>	<b>489 (88,9%)</b>
<b>2009-2014</b>	<b>101 (18,10%)</b>	<b>459 (82,00%)</b>

Sumber: <http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/24702-menyoyal-akibat-keterwakilan-perempuan> diakses 3 maret 2019 jam 15.50

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak pemilu periode 2004-2009 sampai pemilu 2009-2014 anggota legislatif perempuan telah meningkat secara signifikan di DPR RI dan tentunya peraturan tentang keterwakilan perempuan ini akan selalu diharapkan perbaikan atasnya agar tujuan dari pembentukan peraturan pada akhirnya terlaksana dengan sangat sempurna.



Jadi begitu kuatnya sebuah upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia yang harus dilalui oleh segenap penggiat peraturan dengan salah satunya menghadirkan suatu peraturan tentang keterwakilan perempuan yang dalam konteks ini tertuang dalam UU tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi undang-undang panduan bagi partai politik disetiap pelaksanaan pemilu. Tentunya harapan tersebut tidak hanya ditujukan untuk DPR RI semata tapi juga untuk seluruh lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu untuk provinsi, kabupaten dan kota. Satu yang pasti bahwa upaya tersebut bukanlah hal yang mudah, tentu banyak tantangan yang dilalui baik dalam pembuatan peraturan maupun untuk penerapan peraturan khususnya oleh partai politik.

Meskipun disatu sisi terdapat kelompok yang berjuang keras melahirkan peraturan tentang keterwakilan perempuan untuk upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui pemilu namun disisi lain juga ada kelompok yang memiliki peran penting dalam perekrutan para calon perempuan saat pemilu yaitu partai politik. Peraturan akan menjadi lemah disaat partai politik melakukan pelemahan atas peraturan tersebut seperti diantaranya tindakan partai yang berupaya melakukan permainan terhadap fungsi rekrutmen calon saat pemilu, seperti salah satu contoh kasus yang terjadi saat pemilu legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Padang Pariaman oleh Partai PAN dimana pada saat itu tidak ada satupun calon legislatif perempuan hasil rekrutmen partai PAN yang berhasil duduk di lembaga legislatif Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2019-2024.

Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa peraturan hanya akan menjadi sebatas peraturan belaka disaat sebuah lembaga tertentu tidak memiliki komitmen besar dalam melaksanakan peraturan tersebut secara lebih baik lagi seperti contoh kasus yang sudah di sebutkan sebelumnya. Dan penelitian ini akan meneliti tentang Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai PAN Pada pemilu Legislatif Periode 2019-2024 di Padang Pariaman. Dalam kasus ini peneliti akan menggali lebih dalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rekrutmen politik calon legislatif perempuan oleh partai PAN pada pemilu legislatif periode 2019-2024 di Kabupaten Padang Pariaman.



## 1.2 Permasalahan dan Rumusan Masalah

Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik. Karena dengan melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Dalam melakukan rekrutmen ini juga ada yang harus diperhatikan keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik formal Indonesia mulai ruang sejak keluarnya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003 yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30 persen dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seingkali di definisikan sebagai upaya strategi untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakil dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukanlah tanpa alasan yang mendasar, melihat bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilu 2004 tergolong rendah, hanya mencapai 11.3%. Angka ini mengalami kenaikan 2% jika dibandingkan dengan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 24 partai politik.

Selama Pemilu di Indonesia diadakan memang jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif meningkat. Seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Perempuan Di Lembaga Legislatif**

<b>Periode</b>	<b>Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>%</b>
1955-1960	17	6.3	272	93,7
1956-1959	25	5.1	488	94,9
1971-1977	36	7.8	460	92,2
1977-1982	29	6.3	460	93,7
1982-1987	39	8.5	460	91,5
1987-1992	65	1.3	500	87
1992-1997	62	12.5	500	87,3
1997-1999	54	10.8	500	89,2
1999-2004	46	9	500	91
2004-2009	61	11.09	489	88,9

Sumber : Ani Widayani Soetjipof [www. Cetro. Com](http://www.cetro.com) diakses pada tanggal 13 Januari 2019

Pada Dewan Pimpinan Cabang PAN Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan bahwa Kaderisasi Perempuan dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan cara perempuan tersebut terlebih dahulu mengetahui apa-apa saja yang ada dalam partai politik dan perempuan dalam partai pan harus di kader terlebih dahulu sesuai dengan visi, misi partai pan secara nasional tidak hanya visi, misi untuk perempuan tetapi juga visi, misi semua kader pan tersebut. Di tingkat partai politik PAN merupakan kaderisasi yang baik karena semua kader pan harus memiliki kartu kader. Partai PAN telah melebihi kuota 30 persen perempuan setiap tahunnya. Dikarenakan semua kader perempuan bekerja dengan sebaik-baiknya.



Sebanyak 332 calon legislatif perempuan memperebutkan 65 kursi di DPRD Sumber dalam pemilihan legislatif 2019. Hal ini berdasarkan rilis Daftar Calon Sementara anggota DPRD Sumbar yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumbar di Pariaman dalam rilis tersebut jumlah calon legislatif perempuan terbanyak yang di daftarkan Partai ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar yaitu 25 orang. Ada lima partai yang mendaftarkan 25 calon legislatif perempuannya yaitu: Partai Golongan Karya, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Sedangkan Partai yang tidak lengkap 30 persen perempuan adalah Gerindra yang hanya mengirim enam dari lima belas calon legislatif perempuan. Partai Amanat Nasional unggul dalam mengikut sertakan perempuan sangat efektif dan sesuai dengan inspirasi perempuan sekarang karena memiliki jiwa yang berjuang dan bekerja keras. Keunggulan Partai Amanat Nasional terhadap perempuan dilihat dalam Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Pemilu 2019.

Dari fenomena-fenomena yang penulis temui terkait dengan Rekrutmen Perempuan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme rekrutmen calon legislatif perempuan di PAN Kabupaten Padang Pariaman melebihi kuota 30% perempuan pada pemilihan legislatif Tahun 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme rekrutmen caleg perempuan di PAN Kabupaten Padang Pariaman melebihi kuota 30% perempuan pada Pileg Tahun 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara praksis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi politisi atau pengurus partai untuk melakukan rekrutmen terhadap perempuan untuk caleg di DPRD dalam memenuhi kuota 30%.
2. Secara akademis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru mengenai teori perkembangan, pembangunan khususnya dalam teori rekrutmen.
3. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan yang sama.
4. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para caleg perempuan untuk terus meningkatkan kualitasnya sebagai kader partai yang memiliki kompetensi untuk untuk memajukan aspirasi masyarakat

